

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perjanjian hidup antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan menghormati, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan mendapat tempat yang terhormat dalam agama Islam dan bagi orang yang melaksanakannya merupakan sebuah ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, dan juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga dan melanjutkan hidup sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perkawinan menurut bahasa memiliki arti berkumpulnya 2 orang antara laki-laki dan perempuan yang menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan adanya sebuah perkawinan tersebut akan terbentuk sebuah keluarga dan sejak saat itu mereka memiliki kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang dengan penuh niat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam

² H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal 95.

(KHI) pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan dilakukan dengan cinta serta memiliki tujuan dalam memahami kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Setiap pasangan keluarga pastinya menginginkan memiliki keluarga yang harmonis, karena membentuk keluarga yang harmonis merupakan tujuan awal dari perkawinan, sebab perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan semata akan tetapi hubungan keluarga yang terjalin dalam ikatan perkawinan adalah perjanjian yang abadi seperti tarmaktub dalam firman Allah Qs. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ ۖ بَعْضُكُم إِلَىٰ ۖ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَٰلِظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisā’ ayat 21)³

Setiap keluarga pastinya menginginkan terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia, dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, akan tetapi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis bukan perkara yang mudah, melainkan dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh keluarga. Sebelum menjalin hubungan rumah tangga maka kematangan dan kesiapan dari setiap calon pengantin sangat dibutuhkan.

³Via Al-Qur'an Indonesia dalam <https://quran-id.com>, Qs An Nisa' (4) : 21.

Supaya harapan tersebut dapat terwujud diperlukan pengenalan terlebih dahulu kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, karena dalam kehidupan rumah tangga terkadang timbul banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga dapat menghambat dari tujuan awal perkawinan. Setiap pasangan yang menikah tentunya akan menemui berbagai rintangan dan cobaan yang akan dihadapi nantinya. Bagi pasangan yang tidak mampu untuk menghadapi cobaan yang datang dalam hubungan rumah tangga akhirnya sering terjadinya pertengkaran yang bahkan dapat menimbulkan perceraian jika salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menyelesaikannya.

Perceraian menurut hukum Islam merupakan suatu perilaku yang halal dan paling dibenci oleh Allah SWT, perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri, jika dalam rumah tangga tersebut terjadi sebuah masalah yang tidak dapat diselesaikan dan hubungan dari keluarga tersebut tidak lagi dapat diselamatkan hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari masing-masing suami istri mengenai hak dan kewajiban serta kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Masing-masing suami istri dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya dan didukung dengan kesiapan dari pasangan akan lebih mudah mewujudkan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban suami istri tersebut terbagi dalam 3 bagian di antaranya yang pertama hak

bersama suami istri⁴, di antaranya adalah :

Pasangan tersebut telah halal melakukan hubungan suami istri, terjadinya keharaman *musaharah* maksudnya pihak perempuan haram menikahi mertua laki-laki terus sampai ke atas juga berlaku bagi laki-laki, terjadinya nashab dari anak-anaknya terhadap bapaknya, dan juga terjadinya hubungan saling mewarisi antara suami dan istri. Selanjutnya hak suami atas Istri merupakan hak dari seorang istri yang menjadi tanggung jawab suami dan harus dipenuhi oleh suami ada 2 macam yakni hak yang berupa materi seperti mahar dan nafkah dan juga non materi yakni suami memiliki kewajiban dalam melakukan istrinya dengan baik dan juga melindunginya serta menjaga kehormatannya, menyetubuhi istrinya seperti dijelaskan dalam Al- Quran surat al-baqarah ayat 222 :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang di perintahkan allah kepadamu.⁵

Hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁶ Maksudnya adalah kewajiban istri terhadap suami yang harus dilakukan oleh istri tersebut diantaranya : Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami sesuai dalam Q.S al-ahzab ayat 33

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat*, (Tangerang; Tira smart, 2019), hal. 65.

⁵ Via Al-Qur'an Indonesia dalam <https://quran-id.com>, QS. an-nur (2): 222

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat*, (Tangerang; Tira smart, 2019), hal. 74.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.,⁷

Seorang Suami memiliki hak untuk mendidik isteri supaya menjadi istri yang taat dengan cara-cara yang baik, tidak memasukan orang yang tidak disukai suami kedalam rumah.⁸ Jika suami dan istri masing-masing mampu dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, maka akan dapat terwujud keluarga yang harmonis akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut pasti juga dapat terjadi perselisihan-perselihan yang dihadapi sehingga dalam pernikahan yang pada awalnya di. Tulungagung sendiri angka perceraian cukup tinggi di tahun 2019 Tulungagung mencapai 3.783 kasus perceraian dan di tahun 2020 jumlah perkara perceraian di Kabupaten tulungagung mengalami penurunan yakni sebanyak 2.000 kasus perceraian.⁹ Adapun angka perceraian pada Kecamatan Kedungwaru sendiri tergolong cukup tinggi pada tahun 2017 Kecamatan Kedungwaru mencapai 95 kasus perceraian¹⁰ dan mengalami penurunan kasus angka perceraian pada tahun

⁷ al-Qur'an surat al ahzab (33): 33

⁸ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang; Tira smart, 2019), hal. 75.

⁹ Anang Basso, "Angka perceraian di Tulungagung Turun 5 persen, selingkuh tetap jadi faktor dominan"

Dalam <https://jatimtimes.com/amp/baca/222390/20200831/184500> diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

¹⁰ Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018

Dalam <https://tulungagung.bps.go.id/publication/2018/> diakses pada tanggal 30 Juli 2021

2018 yakni hanya sebesar 50 kasus¹¹ selain itu di kabupaten Tulungagung kasus pernikahan dini begitu besar pada tahun 2020 kasus pernikahan dini begitu besar yakni mencapai 460 kasus dengan rincian pengantin laki-laki berjumlah 105 dan pengantin perempuan berjumlah 355.¹²

Dengan adanya hal tersebut maka sangat di perlukan pembekalan bagi setiap calon pengantin sehingga untuk menempuh kehidupan rumah tangga kedepan dapat berbagai macam permasalahan yang terjadi, sehingga dapat terus mengurangi angka perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat. Oleh karena Itu sebelum melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung melaksanakan kursus pra nikah, pembinaan atau kursus kepada calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini telah sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah Nomor Dj.II/542 Tahun 2013. Kursus pra nikah adalah pemberian modal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan secara ringkas kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, dengan dilaksanakanya kursus tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga dapat terwujud tujuan dari

¹¹ Kecamatan Kedungwaru Dalam Angka 2019
Dalam <https://tulungagung.bps.go.id/publication/2019/>
Di akses pada tanggal 30 Juli 2021

¹² Erin nurhamidah, “kasus pernikahan dini di tulungagung masih cukup tinggi, ini faktornya”, dalam <https://www.afederasi.com/kabar-daerah/kasus-pernikahan-dini-di-tulungagung-masih-cukup-tinggi-ini-faktornya>, diakses tanggal 4 agustus 2021

perkawinan yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹³

Setiap calon pengantin yang akan menikah diharapkan dapat lebih siap dalam mengarungi rumah tangga melalui kursus pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Urusan Agama merupakan Institusi Pemerintah yang bertugas bergerak memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang agama Islam seperti halnya kursus pra nikah, dengan adanya program tersebut diharapkan setiap pasangan pengantin akan lebih siap dalam menuju jenjang pernikahan seperti yang menjadi tujuan dari program Kursus Pra Nikah tersebut yang berupaya mengurangi angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru dan juga dengan melakukan tes urine bagi calon pengantin, hal tersebut sebagai upaya KUA Kecamatan Kedungwaru dalam mengatasi meningkatnya perceraian.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh penulis di kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaannya Kursus Pra Nikah tersebut juga mengalami banyak kekurangan mulai dari terbatasnya dana maupun tenaga konselor (pembimbing) yang akan membimbing calon pengantin, sehingga dalam pelaksanaannya sedikit tidak sesuai dari tujuan dan program kerja dari BP4 (Badan penasehat Pembinaan

¹³ Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus calon pengantin Pasal. 2

dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai rujukan untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin tentang bagaimana memulai kehidupan rumah tangga dalam membentuk keluarga yang harmonis sehingga tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hingga sampai terjadi perceraian dalam keluarga.

Dengan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih lanjut tentang Kursus Pra Nikah atau kursus pra nikah dalam sebagai ikhtiar pemerintah dalam mengurangi angka perceraian yang sering terjadi di Tulungagung khususnya pada Kecamatan Kedungwaru maka dalam hal ini penulis menuangkan dalam skripsi yang berjudul “ Efektivitas kursus Pra Nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian (studi pada kantor urusan agama kecamatan kedungwaru tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis akan membahas tentang efektivitas kursus pra nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian studi pada kantor urusan agama kecamatan kedungwaru tulungagung maka dengan itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Kursus Pra Nikah dalam meminimalisasi angka perceraian di wilayah Kecamatan Kedungwaru Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibalik penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditemukan oleh penulis yakni:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kedungwaru Tulungagung
2. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan kursus pra nikah dalam meminimalisasi angka perceraian di wilayah Kecamatan Kedungwaru Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai diharapkan penelitian ini nantinya memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan efektivitas kursus pra nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian di KUA Kecamatan Kedungwaru

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas dalam memahami secara benar yang berkaitan tentang efektivitas kursus pra nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian di KUA Kecamatan Kedungwaru

2. Secara Praktis

a. Bagi KUA Kecamatan Kedungwaru

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi supaya kedepanya bisa dijadikan pertimbangan agar dalam pelaksanaan kursus pra nikah dapat berjalan lebih maksimal sehingga kursus pra nikah benar-benar bisa menjadi solusi dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Tulungagung pada umumnya dan di Kecamatan Kedungwaru Khususnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan mampu mamberikan kontribusi serta solusi terkait efektivitas kursus pra nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian dan sebagai petunjuk arahan dan acuan yang relevan dengan adanya hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami supaya terhindar dari kesalahpahaman dalam

memahami proposal ini khususnya judul yang telah diusulkan oleh penulis, yakni pelaksanaan kursus pra nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian (studi pada kantor urusan agama kecamatan kedungwaru tulungagung), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terdapat di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a) Kursus Pra Nikah

Kursus Pra Nikah merupakan pemberian modal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan peningkatan kesadaran kepada remaja yang memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan tentang kehidupan rumah tangga dan dalam membangun keluarga.¹⁴ Bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga supaya dapat terwujudnya tujuan dari pernikahan yakni keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah* serta mengurangi perdebatan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

b) Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki makna menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai

¹⁴ Peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1.

¹⁵ Peraturan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 2.

suami istri.¹⁶ Perceraian artinya putusnya hubungan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri, perceraian merupakan sesuatu hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah “perceraian (Thalaq) adalah perkara yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁷

c) Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga arti yakni yang pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Makna yang kedua adalah manjur atau mujarab dan arti yang ketiga adalah dapat membawa hasil atau guna dari pengertian diatas dapat disimpulkan efektivitas adalah tingkat keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berlandaskan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dari “Pelaksanaan kursus Pra Nikah sebagai ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian (studi pada kantor urusan agama kecamatan kedungwaru tulungagung)” peneliti ingin meninjau dampak dari

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/cerai> diakses tanggal 10 Agustus 2021

¹⁷ Dhoni Yusro, *Perceraian dan akibatnya*, (Hukum Publishing, 2019), hal.3

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/efektivitas> diakses tanggal 23 Juni 2022

pelaksanaan Kursus pra nikah dalam meminimalisir angka perceraian yang dimana angka perceraian yang dimana dengan adanya kursus pra nikah tersebut angka perceraian terus mengalami peningkatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memperjelas pembahasan terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membaginya menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab juga di pisahkan lagi menjadi beberapa sub bab, sedangkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menggambarkan keterangan umum dan garis besar dari isi proposal yang terdiri dari: (a) Latar Belakang masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Kegunaan Hasil penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan spesifik mengenai Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sebagai Ikhtiar dalam meminimalisasi angka perceraian

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan penjelasan secara rinci tentang kajian pustaka yang terdiri dari: a. Perkawinan (1) Pengertian perkawinan, (2) Rukun dan Syarat perkawinan, (3) Tujuan dan Hikmah perkawinan, (4) Hukum Pernikahan (5) Prinsip prinsip perkawinan, (6) Hak dan Kewajiban suami istri, b. Perceraian (1) Pengertian Perceraian, (2) perceraian menurut islam (3) Macam-macam perceraian, (4) Dasar Hukum

perceraian, c. Kursus Pra Nikah (a) pengertian kursus Pra Nikah (b) Tujuan Kursus Pra Nikah, (c) Peran dan fungsi kursus Pra Nikah, (d) Dasar Hukum Kursus Pra Nikah

BAB III Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data serta deskripsi dari Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sebagai Ikhtiar dalam meminimalisir angka perceraian Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Tulungagung BAB IV Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini lebih spesifik menjelaskan pada metodologi penelitian yang selanjutnya digunakan peneliti supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat berjalan dengan teratur dan baik..

BAB V Pembahasan, dan Penelitian terdahulu, bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah dari Pelaksanaan Kursus Pra Nikah sebagai Ikhtiar dalam meminimalisir angka perceraian Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Tulungagung

BAB IV penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, serta saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis, juga bermanfaat sebagai wawasan serta sebagai Ilmu Pengetahuan.